



P U T U S A N

Nomor : 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NURHAYATI ARSAP, bertempat tinggal di Jalan Teluk Dalam, Desa Wajok
Hulu, Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja ;

m e l a w a n :

PT. AQUARIUM SHRIMP, berkedudukan di Jalan Khatulistiwa Km.6,6
Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/pekerja telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah eks. Pekerja PT. AQUARIUM SHRIMP dengan upah yang bersifat borongan dengan pekerjaan kupasan udang dengan masa kerja Penggugat adalah 4 (empat) tahun 3 bulan tertanggal 11 April 2009 ;

Bahwa Penggugat telah bekerja di PT. Aquarium Shrimp semenjak tertanggal 1 Februari 2005 dan diputuskan hubungan kerja tertanggal 11 Mei 2009 ;

Bahwa Penggugat adalah pekerja yang bekerja dengan sistem upah borongan yang menerima upah dengan secara mingguan, dan bekerja selama 25 hari dalam sebulan ;

Bahwa kontrak yang terus menerus tersebut dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dilakukan berulang-ulang kali tanpa adanya masa istirahat/jeda kontrak, dilakukan lebih dari 3 kali dengan masa kontrak 3 bulan sekali kontrak, 6 bulan sekali kontrak, dan 1 tahun sekali kontrak, dilakukan berulang-ulang serta Penggugat tidak mendapat salinan kontrak sehingga tidak bisa mengingat tanggal dan bulan kontrak sehingga yang bisa Penggugat ingat hanya tahun masuk kerja dan terakhir bekerja ;

Bahwa kontrak yang dilakukan lebih dari 3 kali tersebut tidak satu kalipun Penggugat mendapatkan salinan kontrak hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan Pasal 54 ayat (3) yang berbunyi : "perjanjian kerja sebagaimana dimaksud

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010



dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya 2 rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat satu perjanjian kerja”.

Bahwa kontrak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat (pengusaha dan pekerja) dilakukan lebih dari 3 kali ini bertentangan dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 58 :

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai yang sementara sifatnya ;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak tertentu lama dan paling lama 3 tahun ;
 - c. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan ;
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Perjanjian kerja waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui ;
4. Perjanjian Kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang paling lama 1 tahun ;
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksud secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan ;
6. Pembaharuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 hari berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan hanya 1 kali dan paling lama 2 tahun ;
7. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu ;
8. Hal-hal ini yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri ;

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat (perusahaan dengan pekerja), adalah pekerjaan yang bersifat terus-menerus sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. : 100/MEN/VI/2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga sudah sewajarnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tak Tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja tetap ;

Bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak satu dari pekerja (termasuk Penggugat) yang didaftarkan pihak Tergugat (PT. Aquarium Shrimp) kepada Dinas Sosial dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja, Kota Pontianak sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/VI/2004 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

Pasal 13

PKWT wajib dicatatkan oleh Pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penandatanganan ;

Pasal 14

Untuk perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka yang dicatatkan adalah daftar pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ;

Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat perminggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perminggu, sehingga jika dihitung perbulannya 4 minggu x Rp.150.000,- = Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga tidak mencapai upah minimum Kota Pontianak tahun 2009 yang sebesar Rp.785.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa upah yang diterima oleh Penggugat tersebut dilakukan melebihi pekerjaan normal dimana Penggugat bekerja lebih dari 7 jam perhari ;

Bahwa Penggugat bekerja di tempat Tergugat tidak diikut sertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sehingga pekerja mengalami sakit, maka tidak mendapat biaya penggantian rumah sakit (berobat dengan biaya sendiri) dan tidak ada Jaminan Hari Tua (JHT) ;

Bahwa pada tanggal 11 April 2009, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja untuk sementara waktu dengan alasan ketiadaan bahan baku, kepada Tergugat dan dijanjikan jika ada bahan baku maka pekerja akan dipanggil bekerja kembali, tetapi setelah tiga bulan berlalu tidak ada tanda-tanda pekerja akan dipanggil kembali untuk bekerja, bahkan aset-aset perusahaan banyak yang dijual ;

Bahwa dikarenakan banyaknya aset-aset perusahaan yang dijual maka para pekerja berinisiatif mendatangi pihak perusahaan diakhir bulan Juli 2009 untuk menanyakan kepada perusahaan untuk klarifikasi, di bulan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas dan mengatakan bahwa pekerja bukan pekerja tetap, jadi tidak berhak atas pesangon dan hak-hak normatif lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Tergugat tidak mempunyai etiked baik yang menyelesaikan terlebih dahulu kewajibannya kepada Penggugat yaitu membayar hak-hak normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat (melalui perwakilan pekerja PT. Aquarium Shrimp sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit) mengadukan permasalahan ini ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kota Pontianak, tanggal 31 Agustus 2009, dan disarankan untuk melakukan upaya bipartit terlebih dahulu ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perundingan bipartit yang disarankan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak tersebut sudah ditepati oleh pihak pekerja dengan mendatangi pihak pengusaha, tetapi kenyataan di lapangan pihak pengusaha (Tergugat) tidak berada di tempat dan yang hadir adalah stap yang tidak bisa mengambil keputusan dan dianggap perundingan bipartit tersebut gagal ;

Bahwa perundingan bipartit yang gagal tersebut, maka Penggugat (bersama-sama dengan pekerja PT. Aquarium Shrimp) melakukan permohonan perlindungan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak ;

Bahwa perlindungan yang dilakukan oleh para pekerja oleh PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), dilakukan melalui surat tertanggal 16 September 2009 dan pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pemanggilan terhadap para pihak, yang tersebut di bawah ini:

- a. Surat tertanggal 1 Oktober 2009 dengan No.567/1.705/DSTK-NAKER/2009, tentang mediasi yang diadakan tertanggal 2 Oktober 2009, pihak Penggugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat tidak hadir (pengusaha/wakil pengusaha) ;
- b. Surat tertanggal 22 Oktober 2009 dengan Nomor : 567/1.851/DSTK-NAKER/2009, tentang mediasi yang diadakan tertanggal 26 Oktober 2009, pihak Penggugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat tidak hadir (pengusaha/wakil pengusaha) ;
- c. Surat tertanggal 29 Oktober 2009 dengan Nomor : 567/1.851/DSTK-NAKER/2009, tentang mediasi yang diadakan tertanggal 3 Nopember 2009, pihak Penggugat (pekerja) hadir dan pihak Tergugat (pengusaha/wakil pengusaha) hadir ;

Bahwa dari hasil mediasi tidak mencapai kata sepakat, dan pihak Mediator mengeluarkan anjuran yang dimana anjuran tersebut ditolak oleh para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), adapun yang menjadi alasan para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat) adalah sebagai berikut :

- Tentang anjuran yang dikeluarkan oleh mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, telah mengabaikan kewajibannya dimana seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pasal 15 dimana Mediator menyelesaikan Perselisihan paling lama 30 hari, dan dikeluarkan anjuran, tetapi kenyataan di lapangan bahwa mediator dalam melakukan kewajibannya lebih dari 30 hari itu setelah pihak pekerja melayangkan surat tertanggal 8 Desember 2009 tentang permintaan surat anjuran ;
- Bahwa atas surat dari para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat), mediator baru mengeluarkan anjuran tertanggal 23 Desember 2009, dan ditolak oleh para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat) ;
- Bahwa anjuran yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak yang sangat-sangat lambat tersebut dengan alasan menunggu data dari PT. Aquarium Shrimp ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga para pekerja PT. Aquarium Shrimp (termasuk Penggugat) tidak percaya akan sikap netralitas dari pihak mediator, karena selama dalam persidangan mediasi, pihak PT. Aquarium Shrimp (Wakil pengusaha PT. Aquarium Shrimp) tidak pernah memperlihatkan perjanjian kerja kontrak waktu tertentu (PKWT), yang menjadi alasan yang dikeluarkan anjuran tersebut ;
 - Bahwa ketidak netral mediator dapat dilihat dari isi anjuran :
 - a. Bahwa perusahaan PT. Aquarium Shrimp adalah perusahaan yang bersifat musiman pada point d pendapat dan pertimbangan dan anjuran, hal ini sungguh tidak benar dan keliru, dimana :
 - Bahwa PT. Aquarium Shrimp beroperasi mulai tahun 2003 sampai dengan 2009 dimana mengerjakan pekerjaan yang terus menerus, dan dalam masa 6 tahun tidak sekalipun mengalami kesulitan yang berarti ;
 - Bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan hanya bersifat Colt Storage udang/ bembekuan udang, tetapi adalah proses udang mentah yang di proses sehingga menjadi bahan untuk di ekspor/dikirim keluar dan merupakan bahan mentah sehingga siap dijual dipasaran ;
 - Bahwa salah apabila mediator beranggapan bahwa PT. aquarium Shrimp adalah mempekerjakan pekerjaan yang bersifat musiman ;
 - b. Bahwa anjuran yang disarankan mediator (menganjurkan dalam point 2) yang menyatakan bahwa para pekerja (termasuk Penggugat) untuk dapat menerima isi anjuran :
 - Bahwa hal ini memang menjadi kalimat yang seharusnya diberikan kepada para pihak yang berselisih, bukan hanya dari pihak para pekerja PT. Aquarium Shrimp ;
 - Bahwa hal ini menjadi jelas bagi para pekerja PT. Aquarium Shrimp bahwa keberpihakan dari mediator pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak menjadi terang jelas terhadap kepentingan pengusaha PT. Aquarium Shrimp (Tergugat) ;
 - c. Bahwa pengusaha/wakil pengusaha ketika menghadiri sidang mediasi setelah dipanggil 3 kali tanpa membawa dan memperlihatkan data-data yang menjadi pertimbangan mediator dalam mengeluarkan anjuran, tetapi keterangan-keterangan para pekerja yang selalu hadir dalam setiap persidangan tidak menjadi pertimbangan bagi mediator dalam mengeluarkan anjuran ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Penggugat mengajukan gugatan, dan dari pada itu Penggugat menuntut hak-hak seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses terjadi perselisihan antara pihak para pekerja dan pengusaha (Penggugat dan Tergugat) maka masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya, termasuk membayar upah dan hak normatif termasuk tunjangan hari raya keagamaan (THR) ;

Bahwa tentang tunjangan hari raya keagamaan (THR) para pekerja (termasuk Penggugat) masih merasa pekerja PT. Aquarium Shrimp, sehingga sudah selayaknya mendapatkan hak akan THR tersebut sesuai dengan KEPMEN 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka sudah menjadi kewajiban Tergugat untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No.13 Pasal 163 ayat (2) "Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan/dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas uang sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4)" ;

Bahwa Penggugat bekerja dari tanggal 1 Februari 2005 dengan masa kerja 4 tahun 3 bulan tanggal 11 April 2009 dengan bekerja 25 hari serta mendapatkan upah terakhir perminggu rata-rata sebesar Rp.150.000,- atau Rp.600.000,-/bulan, sehingga upah yang diterima Penggugat perbulannya lebih rendah dari upah minimum Kota Pontianak sebesar Rp.785.000,- maka hak yang harus diterima Penggugat :

- | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| - Uang pesangon 5 bln upah x 2 x Rp.785.000,- | = Rp.7.850.000,- |
| - Uang penghargaan masa kerja 2 bln x Rp.785.000,- | = Rp.1.570.000,- |
| - Uang perumahan & kesehatan 15% x Rp.9.420.000,- | = Rp.1.413.000,- |
| - Tunjangan hari raya keagamaan | = Rp. 785.000,- |
| - Uang selama proses 8 bln (per bulan Mei s/d Desember 2009) | |
| x Rp.785.000,- | = Rp.6.280.000,- |

Bahwa dan oleh karena itu Penggugat memohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah berstatus sama dengan pekerja tetap (PKWTT) ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat yang bertentangan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, oleh karena itu wajib membayar gaji dan hak-hak normatif Penggugat akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak ;

4. Menghukum Tergugat membayar gaji selama proses perselisihan pemutusan hubungan kerja dan hak-hak normatif kepada Penggugat sebesar Rp.17.898.000,- ;
5. Memutuskan supaya Tergugat untuk membayar hak Penggugat akan jaminan hari tua, atau setidak-tidaknya memerintahkan kepengawasan tenaga kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk menetapkan jumlah yang harus dibayarkan ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi dari Tergugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.13/G/2010/PHI.PN. PTK., tanggal 14 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan ini telah dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 14 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 26 April 2010, akan tetapi memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 14 Mei 2010 sehingga telah melewati tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

NURHAYATI ARSAP tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT, tanggal 21 JANUARI 2011 oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, BUYUNG MARIZAL, SH. dan DWI TJAHYO SOEWARSONO, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

H. Buyung Marizal, SH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1022 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)